



PUTUSAN
NOMOR : 64-K/PM II-08/AD/III/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARTONO
Pangkat/NRP : Pratu/31060232070184
Jabatan : Ta Rai Q
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 30 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl.Lagoa Kanal Rt/Rw. 02/15 Kel.Tanjung Priok Jakarta Utara

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Odml II-08 Jakarta Nomor : B/38/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-62/A-23/2013 bulan Agustus 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/F Nomor : Kep/10-1/II/2014 tanggal 10 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/256/II/2014 tanggal 26 Februari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-64-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-64-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/256/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 13 (tiga belas) lembar Daftar hadir Personel Yonarhanudse-6/1/F dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 an. Terdakwa Pratu Suhartono NRP 31060232070184., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya permohonan yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, berjanji tidak akan berbuat lagi mohon hukuman seringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/256/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Yonharhanudse-6/1/F Dam Jaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Suhartono (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V Brawijaya selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan kecabangan Arhanud selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Resimen Arhanud 1/F selanjutnya ditempatkan Arhanud-6/1/F, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060232070184.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2013.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Terminal Bungur Asih Surabaya, Jawa Timur sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dengan kegiatan mengawal Bus mawar dengan jurusan Surabaya-Jakarta setiap satu minggu sekali. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah mertua yang beralamatkan di Jl. Raya waru Sidoarjo No. 78, Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Lamongan, Jawa Timur.
- e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- f. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan diterima oleh piket Provost Yonharhanudse-6/1/F Kopda Tri Gunadi selanjutnya diserahkan ke Danyon Arhanudse-6/1/F.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUHAMAD ROSULI HARAHAP ; Pangkat/NRP : Praka/3103473990382 ; Jabatan : Awak Mer Ton 3 Pucuk III Rai Q ; Kesatuan : Yonharhanudse-6/1/F ; Tempat, tanggal lahir : Dumai, 22 Maret 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonharhanudse-6/1/F Jl.Laguna kanal Rt/Rw. 03/15 Kel. Kebun bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Muhamad (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa Pratu Suhartono sejak tahun 2006 pada waktu Saksi bertugas menjadi anggota Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : NURHASAN ; Pangkat/NRP : Serda/3930264060973 ; Jabatan : Danru 1 Ton II Rai Q ; Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F ; Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 17 September 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl.Lagua Kanal Rt/Rw.05/15 Kel.Kebun Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Nurhasan (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa Pratu Suhartono sejak tahun 2008 pada waktu Saksi-1 menjabat sebagai Danru 1 Pleton 2 Baterai Q Yonarhanudse-6/1/F dan Terdakwa sebagai anggota Ta Regu 1 Pleton 2 Baterai Q dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa karena masalah hutang piutang.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat
6. Bahwa dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi dipersidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Suhartono (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V Brawijaya selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan kecabangan Arhanud selama 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Resimen Arhanud 1/F selanjutnya ditempatkan di Arhanudse-6/1/F, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060232070184.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 31 Mei 2013.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang terhadap Sertu Agung Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kepada Sdr. Dedi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hutang koperasi Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang belum terbayar.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Terminal Bungur Asih Surabaya, Jawa Timur sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dengan kegiatan mengawal Bus Mawar dengan jurusan Surabaya-Jakarta setiap satu minggu sekali. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah mertua yang beralamatkan di Jl. Raya Waru Sidoarjo No. 7B, Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Lamongan, Jawa Timur.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 12 Agustus 2013, kemudian menemui piket Provost Yonarhanudse-6/1/F Kopda Tri Gunadi selanjutnya diserahkan ke Danyon Arhanudse-6/1/F.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 13 (tiga belas) lembar Daftar hadir Personel Yonarhanudse-6/1/F dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 an. Terdakwa Pratu Suhartono NRP 31060232070184

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013 ; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Suhartono Terdakwa menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V Brawijaya selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan kecabangan Arhanud selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Resimen Arhanud 1/F selanjutnya ditempatkan di Arhanudse-6/1/F, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060232070184.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 31 Mei 2013.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Terminal Bungur Asih Surabaya, Jawa Timur sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dengan kegiatan mengawal Bus Mawar dengan jurusan Surabaya-Jakarta setiap satu minggu sekali. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah mertua yang beralamatkan di Jl. Raya Waru Sidoarjo No. 7B, Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Lamongan, Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar dari Kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan diterima oleh piket Provost Yonarhanudse-6/1/F Kopda Tri Gunadi selanjutnya diserahkan ke Danyon Arhanudse-6/1/F.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : Menetapkan barang bukti berupa surat : 13 (tiga belas) lembar Daftar hadir Personel Yonarhanudse-6/1/F dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 an. Terdakwa Pratu Suhartono NRP 31060232070184.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Suhartono Terdakwa menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V Brawijaya selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan kecabangan Arhanud selarria 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Resimen Arhanud 1/F selanjutnya ditempatkan di Arhanudse-6/1/F, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060232070184.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya dan sampai saat ini masih dinas aktif. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikatagorikan kedalam tindakan seng aja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak mengikuti Pendidikan Militer Secata PK tahun 2006 di Rindam V Brawijaya sudah mengetahui bahwa seorang prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun pribadi harus minta ijin lebih dahulu kepada atasannya atau kepada orang lain yang ditunjuk dan berwenang untuk itu melalui prosedur yang telah ditentukan dan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari Kesatuan.
2. Bahwa benar meskipun mengetahui aturan demikian namun Terdakwa sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 telah meninggalkan Kesatuan tidak pernah minta ijin kepada Komandan Kesatuan dan tindakan ini Terdakwa lakukan dengan sadar dan disengaja.

Dengan demikain Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Terminal Bungur Asih Surabaya, Jawa Timur sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dengan kegiatan mengawal Bus mawar dengan jurusan Surabaya-Jakarta setiap satu minggu sekali. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013 Terdakwa berada di rumah mertua yang beralamatkan di Jl. Raya waru Sidoarjo No. 78, Jawa Timur. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Lamongan, Jawa Timur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan isterinya yang hidup serba wah dengan ingin melahirkan di rumah sakit swasta dari pada di rumah sakit TNI-AD.
2. Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang terlalu lemah didepan isterinya yang mengakibatkan Terdakwa meminjam uang kesana kemari yang menjadikan kehidupan Terdakwa terilit hutang sehingga Terdakwa mengabaikan dinasnyanya yang seharusnya dijalani Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana adalah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat innsyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kekesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 13 (tiga belas) lembar Daftar hadir Personel Yonharhanudse-6/1/F dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 an. Terdakwa Pratu Suhartono NRP 31060232070184., Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dan erat kaitannya dengan berkas perkara tersebut maka perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUHARTONO, PRATU NRP 31060232070184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 13 (tiga belas) lembar Daftar hadir Personel Yonarhanudse-6/1/F dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 an. Terdakwa Pratu Suhartono NRP 31060232070184., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H, LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan SULTAN, S.H, MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, SALMON BALUBUN, S.H KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, S.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P